



PUTUSAN

Nomor 3517/Pdt.G/2020/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Misni binti Misbah, tempat/tanggal lahir Bogor/11 April 1965, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kampung Kebon Kanas, RT 001, RW 008, (dekat Masjid Kebon Kanas), Desa Batujajar, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut **Pemohon**;

m e l a w a n

Komariah binti Manap, tempat tanggal lahir di Bogor, 04 November 1977, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kampung Kebon Kanas, RT 001, RW 008, (dekat Masjid Kebon Kanas), Desa Batujajar, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut **Termohon I**, sekaligus mewakili adik yang belum cakap di muka hukum bernama **Tomi bin Manap**, tempat tanggal lahir di Bogor, 10 Mei 2008, umur 12 tahun, agama Islam, pekerjaan pelajar, tempat tinggal di Kampung Kebon Kanas, RT 001, RW 008, (dekat Masjid Kebon Kanas), Desa Batujajar, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor;

Utu binti Manap, tempat tanggal lahir di Bogor, 07 Juni 1980, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kampung Carang Pulang, RT 009, RW 002, Desa Tegalega,

Halaman 1 dari 12, Putusan Nomor 3517/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut **Termohon II**;

Angsori bin Manap, tempat tanggal lahir di Bogor, 20 Juli 1984, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Kampung Kebon Kanas, RT 001, RW 008, (dekat Masjid Kebon Kanas), Desa Batujajar, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut **Termohon III**;

Sopiyah binti Manap, tempat tanggal lahir di Bogor, 14 Januari 1977, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kampung Jatinunggal, RT 006, RW 006, Desa Cipinang, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut **Termohon IV**;

Alisah binti Manap, tempat tanggal lahir di Bogor, 17 Mei 1986, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kampung Kebon Kanas, RT 001, RW 008, (dekat Masjid Kebon Kanas), Desa Batujajar, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut **Termohon V**;

Holid bin Manap, tempat tanggal lahir di Bogor, 09 November 1996, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kampung Kebon Kanas, RT 001, RW 008, (dekat Masjid Kebon Kanas), Desa Batujajar, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut **Termohon VI**;

Mulyanah binti Manap, tempat tanggal lahir di Bogor, 09 November 1998, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kampung Carang Pulang, RT 009, RW 002, Desa Tegalega, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut **Termohon VII**;

Evih binti Manap, tempat tanggal lahir di Bogor, 03 November 2000, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kampung Kebon Kanas, RT 001, RW 008, (dekat

Halaman 2 dari 12, Putusan Nomor 3517/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masjid Kebon Kanas), Desa Batujajar, Kecamatan Cigudeg,
Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut **Termohon VIII**;

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Setelah mendengar keterangan Pemohon, para Termohon dan saksi-saksi
di muka sidang;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 3517/Pdt.G/2020/PA.Cbn tanggal 11 Agustus 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 Januari 1977, Manap bin Samad dan Misni binti Misbah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Manap bin Samad berstatus jerjaka, dan Misni binti Misbah berstatus perawan, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah bapak kandung bernama: Misbah dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Samad (ayah kandung Manap) dan K.H Husaenudin (paman Pemohon) dengan mas kawin berupa uang Rp 500,- (lima ratus rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa antara Manap bin Samad dan Misni binti Misbah tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Manap bin Samad dan Misni binti Misbah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 9 orang anak bernama :
 - a. Komariah binti Manap, tempat tanggal lahir di Bogor, 04 November 1977, umur 43 tahun;

Halaman 3 dari 12, Putusan Nomor 3517/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Utu binti Manap, tempat tanggal lahir di Bogor, 07 Juni 1980, umur 40 tahun;
 - c. Angsori bin Manap, tempat tanggal lahir di Bogor, 20 Juli 1984, umur 36 tahun
 - d. Sopiya binti Manap, tempat tanggal lahir di Bogor, 14 Januari 1977, umur 43 tahun;
 - e. Alisah binti Manap, tempat tanggal lahir di Bogor, 17 Mei 1986, umur 34 tahun;
 - f. Holid bin Manap, tempat tanggal lahir di Bogor, 09 November 1996, umur 24 tahun;
 - g. Mulyanah binti Manap, tempat tanggal lahir di Bogor, 09 November 1998, umur 22 tahun;
 - h. Evih binti Manap, tempat tanggal lahir di Bogor, 03 November 2000, umur 20 tahun;
 - i. Tomi bin Manap, tempat tanggal lahir di Bogor, 10 Mei 2008, umur 12 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan tersebut dan selama itu pula Manap bin Samad dan Misni binti Misbah tetap beragama Islam;
6. Bahwa selanjutnya Manap bin Samad telah meninggal dunia karena sakit pada hari Minggu, tanggal 07 Juni 2020 berdasarkan akta kematian Nomor: 3201-KM-26062020-0013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tertanggal 26 Juni 2020;
7. Bahwa Berdasarkan Pasal 7 ayat 3(d) KHI perkawinan antara Manap bin Samad dan Misni binti Misbah dapat diisbatkan karena Manap bin Samad dan Misni binti Misbah terjadi sebelum tahun 1974.
8. Bahwa sampai sekarang Manap bin Samad dan Misni binti Misbah tidak memiliki kutipan akta nikah karena perkawinan tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama, oleh karenanya para pemohon membutuhkan buku nikah Manap bin Samad dan Misni binti Misbah untuk alasan hukum dalam pengurusan mendapatkan buku Nikah yang memerlukan penetapan

Halaman 4 dari 12, Putusan Nomor 3517/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengesahan nikah dan untuk pencairan BPJS Ketenagakerjaan atas nama Manap bin Samad;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya akibat perkara ini

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara **Manap bin Samad** dan **Misni binti Misbah** yang dilangsungkan pada tanggal **03 Januari 1977** di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang ditetapkan, atas panggilan yang disampaikan secara resmi dan patut, Pemohon dan para Termohon telah datang menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa majelis hakim terlebih dahulu menasihati Pemohon dan para Termohon atas konsekuensi pengajuan perkara ini, akan tetapi Pemohon dan para Termohon sepakat tetap melanjutkan perkara ini, lalu dibacakan permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti bermeterai cukup sebagai berikut:

I.

Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan para Termohon, dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor, ternyata cocok dengan aslinya (**P.1**).
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Manap bin Samad, menerangkan Pemohon, sebagian para Termohon dan Manap bin Samad

Halaman 5 dari 12, Putusan Nomor 3517/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai warga Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, ternyata cocok dengan aslinya (P.2).

3. Fotokopi Surat Pernyataan Kepala Desa Batujajar, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor tanggal 4 September 2020, menerangkan Manap selama hidupnya sebagai Amil di wilayah Dusun 5 Desa Batujajar sehingga menjadi penerima dana BPJS Ketenagakerjaan, ternyata cocok dengan aslinya (P.3).

4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian nomor 3201-KM-26062020-0013 atas nama Manap tertanggal 26 Juni 2020, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, menerangkan Manap bin Samad meninggal dunia pada tanggal 07 Juni 2020 dikarenakan sakit, ternyata cocok dengan aslinya (P.4).

II.

Saksi —

Saksi

1. Madsoleh bin Jakaria, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi sebagai saudara sepupu Manap;
- bahwa saksi hadir dalam pernikahan Pemohon (Misni binti Misbah) dengan Manap bin Samad yang dilangsungkan menurut agama Islam pada tanggal 03 Januari 1977 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, dengan wali nikah bapak kandung bernama Misbah dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Samad (ayah kandung Manap) dan K.H Huseinudin (paman Pemohon) dengan mas kawin berupa uang Rp 500,- (lima ratus rupiah) dibayar tunai serta ada ijab kabul dan sampai sekarang Pemohon dengan Manap bin Samad telah dikaruniai 9 orang anak yaitu para Termohon, Manap bekerja sebagai Amil Desa;
- bahwa status Pemohon dan Manap bin Samad adalah perawan dan jejaka, tidak terikat pernikahan dengan pihak lain;
- bahwa tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan antara keduanya, dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;

Halaman 6 dari 12, Putusan Nomor 3517/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Manap bin Samad hanya mempunyai satu istri yaitu Pemohon dan selama pernikahan keduanya tidak pernah bercerai hingga Manap bin Samad meninggal dunia tanggal 7 Juni 2020 karena sakit;

2. Samsudin bin Sanip, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi sebagai sepupu Manap;
- bahwa saksi hadir dalam pernikahan Pemohon (Misni binti Misbah) dengan Manap bin Samad yang dilangsungkan pada tanggal 03 Januari 1977 menurut agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, dengan wali nikah bapak kandung Pemohon bernama Misbah dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Samad (ayah kandung Manap) dan K.H Husaenudin (paman Pemohon) dengan mas kawin berupa uang Rp 500,- (lima ratus rupiah) dibayar tunai serta ada ijab kabul dan sampai sekarang Pemohon dengan Manap bin Samad telah dikaruniai 9 orang anak yaitu para Termohon;
- bahwa status Pemohon dan Manap bin Samad adalah perawan dan jejak, tidak terikat pernikahan dengan pihak lain;
- bahwa tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan antara keduanya, dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;
- bahwa Manap bin Samad hanya mempunyai satu istri yaitu Pemohon dan selama pernikahan tidak pernah bercerai hingga Manap bin Samad meninggal dunia tanggal 7 Juni 2020 karena sakit;
- bahwa penetapan ini diajukan untuk keperluan mengurus dana BPJS Ketenagakerjaan atas nama Manap bin Samad sebagai Amil Desa.

Menimbang, bahwa Pemohon dan para Termohon tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada permohonannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan Penetapan.

Halaman 7 dari 12, Putusan Nomor 3517/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam bagian duduk perkara.

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara *a quo*, Pemohon dan para Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan sesuai dengan Pasal 121 dan Pasal 390 ayat (1) HIR jo. Pasal 26 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan terhadap panggilan tersebut Pemohon dan para Termohon hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa karena perkara ini merupakan perkara permohonan itsbat nikah maka upaya mediasi tidak dilaksanakan sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (2) huruf (d) Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon.

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan terhadap perkara ini, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon memohon agar pernikahan Pemohon dengan Manap bin Samad yang dilangsungkan pada tanggal 03 Januari 1977 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, diitsbatkan dengan dalil dan alasan sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara.

Halaman 8 dari 12, Putusan Nomor 3517/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun para Termohon dalam jawabannya secara lisan mengakui dan membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon, namun untuk meneguhkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis **P.1** hingga **P.4** dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut ini.

Menimbang, bahwa bukti **P.1** membuktikan identitas Pemohon dan para Termohon sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini, bukti **P.2** membuktikan Manap bin Samad dan Pemohon serta sebagian para Termohon tercatat hidup bersama sebagai warga Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, bukti **P.3** membuktikan Manap bin Samad bekerja sebagai Amil di wilayah Dusun 5 Desa Batujajar sehingga relevan dengan tujuan diajukannya permohonan Pemohon guna Pencairan dana BPJS atas nama Manap bin Samad, bukti **P.4** membuktikan Manap bin Samad meninggal dunia pada tanggal 7 Juni 2020, bukti-bukti tertulis tersebut dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang, bermeterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya, isinya sesuai dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh para Termohon, oleh karena itu memiliki nilai pembuktian, adapun **P.1**, **P.2** dan **P.4** merupakan akta otentik yang berkekuatan hukum sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon adalah orang-orang yang tidak terhalang menjadi saksi menurut hukum dan telah memberikan keterangan di depan sidang setelah disumpah, oleh karena itu Majelis Hakim menilai secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti saksi sesuai ketentuan Pasal 147 HIR jo. Pasal 1911 KUH Perdata, sedangkan secara materiil Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi berdasarkan atas pengetahuannya, saling berkaitan satu sama lain dan relevan terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi syarat materiil sebagaimana dikehendaki Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR jo. Pasal 1907 ayat (1) dan Pasal 1908 KUHPerdata, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut memiliki nilai pembuktian sekaligus menguatkan bukti **P.3**.

Halaman 9 dari 12, Putusan Nomor 3517/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon diperkuat bukti-bukti baik tertulis maupun saksi-saksi yang tidak dibantah oleh para Termohon, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon (Misni binti Misbah) telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan Manap bin Samad pada tanggal 03 Januari 1977 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor dan sampai sekarang Pemohon dengan Manap bin Samad telah dikaruniai 9 orang anak yaitu para Termohon.
2. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Manap bin Samad dengan wali serta dua orang saksi yang memenuhi syarat pernikahan, disertai dengan mahar yang diserahkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
4. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Manap bin Samad tidak melanggar larangan pernikahan yang diatur oleh ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tentang alasan istbat nikah Pemohon tersebut dinyatakan telah terbukti secara sah, alasan tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka telah cukup alasan bagi Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk penetapan Istbat Nikah.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syari' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (Misni binti Misbah) dengan Manap bin Samad yang dilangsungkan pada tanggal 03 Januari 1977 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor.

Halaman 10 dari 12, Putusan Nomor 3517/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.696.000,- (satu juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Selasa, tanggal 8 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1442 Hijriah, oleh kami Firris Barlian, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Suraji, M.H. dan Drs. H. Abd. Salam masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Abdullah Asad, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan para Termohon.

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Suraji, M.H.

Firris Barlian, S.Ag., M.H.

Drs. H. Abd. Salam

Panitera Pengganti,

Abdullah Asad, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	1.500.000,-
- PNBK Panggilan	: Rp	100.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	6.000,-
J u m l a h	: Rp	1.696.000,-

(satu juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Halaman 11 dari 12, Putusan Nomor 3517/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 12 dari 12, Putusan Nomor 3517/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12